



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128/KPTS/05/2025**

TENTANG

**TIM INVENTARISASI DAN EVALUASI KERANGKA ACUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi Kerangka Acuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dapat lebih efektif dan berdaya guna, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim inventarisasi dan Evaluasi Kerangka Acuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inventarisasi dan Evaluasi Kerangka Acuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan inventarisasi kerangka acuan kerja perangkat daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah selaku pelaksana kegiatan terkait penyusunan kerangka acuan kerja perangkat daerah;
 - c. melakukan evaluasi kerangka acuan kerja perangkat daerah; dan
 - d. menyampaikan hasil pelaksana kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

ttd.

NUKMAN

Tembusan:

1. Bupati Lampung Barat;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/128 /KPTS/05/2025
TANGGAL : 7 Februari 2025

TIM INVENTARISASI DAN EVALUASI KERANGKA ACUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
2	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
4	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA. 2. Kepala Bidang Anggaran BPKD. 3. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. 4. 5 (lima) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008